



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

M. Alfar Redha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: malfarredha@gmail.com

Submitted :
Revised :
Accepted :
Published :

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

Marriage certificates are usually given to husbands and wives who have entered into a marriage contract according to Islam but are not legally registered by the state. In the end, the marriage has no legal force. As a result, when a problem arises in the marriage between the husband and wife, they cannot solve it legally because they need a marriage certificate. Marriage cases delegated to the Religious Courts to be confirmed marriages that have been held according to Islam but have yet to be known to the Marriage Registrar. This is different from the case in stipulation Number 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb mentions a husband and wife marriage that was held according to Buddhism before both embraced Islam and without renewing the marriage contract according to Islam. This study aims to understand the juridical and normative considerations of the Panel of Judges in granting the request for confirmation of marriage and how to analyze the stipulation. This research is a case study using a normative-juridical approach. The data analyzed was carried out in a descriptive-analytical manner. The data that has been collected is obtained by interview and documentation methods. In this case, interviews were conducted with the Jambi Religious Court Judges, and documentation was in the form of several literature books and journals related to the research theme. The resulting research shows that the Panel of Judges granted the application for a marriage certificate in the determination based on the considerations of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the opinion of ash-Shafi'i as contained in the book al-Umm. This determination does not violate provisions in Islamic Law and Positive Law. In positive Law, there are no rules regarding the marital status of converts after converting to Islam, so this paper is expected to contribute material for consideration to complement the marriage rules in Indonesia so that it can make it easier for the Panel of Judges to determine similar cases.

Keywords : *Marriage Confirmation; converts; Islamic Law; Positive Law.*

Abstrak

Isbat nikah biasanya diberikan terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah menurut Islam tetapi tidak dicatat secara legal oleh negara, dan pada akhirnya pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum. Akibatnya ketika muncul problem dalam perkawinan antar pasangan suami istri tersebut, mereka tidak bisa menyelesaikannya secara legal disebabkan tidak mempunyai akta nikah. Pada dasarnya, pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk diisbatkan adalah pernikahan yang telah diselenggarakan menurut agama Islam, akan tetapi tidak diketahui oleh Pegawai Pencatat Nikah. Berbeda halnya dengan permohonan isbat nikah dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb. Dalam penetapan tersebut, nikah yang diisbatkan oleh Majelis Hakim adalah pernikahan yang telah dilangsungkan menurut agama Buddha oleh suami istri sebelum keduanya menjadi mualaf atau memeluk agama Islam, dan tanpa memperbarui akad nikah secara agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dan bagaimana analisis terhadap Penetapan tersebut. Penelitian ini berjenis studi kasus (case study) dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Data-data yang telah dikumpulkan diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, wawancara dilaksanakan bersama Hakim Pengadilan Agama Jambi, dan dokumentasi berupa beberapa literatur buku dan jurnal terkait tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dalam penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan pendapat asy-Syafi'i yang termaktub dalam kitab al-Umm. Penetapan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam dan hukum Positif. Dalam hukum positif belum ada aturan terkait status perkawinan pasangan mualaf setelah masuk Islam, sehingga tulisan ini diharapkan berkontribusi sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi aturan perkawinan di Indonesia sehingga dapat memudahkan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara yang serupa.

Kata Kunci : Isbat Nikah; Mualaf; Hukum Islam; Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Hal-hal yang berhubungan dengan praktik perkawinan dalam Islam sangat bermacam-macam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendapat *fuqahā'* atas nas-nas perkawinan. Bahkan dewasa ini terdapat perkara baru yang belum ditemukan di masa Nabi Muhammad, yaitu isbat nikah.

Frasa isbat nikah terdiri dari kata 'isbat' dan 'nikah'. Secara terminologi, isbat berasal dari kata إثبات - يثبت - أثبت yang berarti جعله ثابتا, yaitu mengukuhkan atau menetapkan.¹ Adapun nikah, menurut istilah syariat ialah suatu akad yang terkandung di dalamnya perihal bersenang-senang dengan perempuan, melalui hubungan seksual, menyentuh, mengecup, memeluk dan sebagainya, apabila perempuan itu bukan mahram senasab, sesusuan dan keluarga.²

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Edisi kedua, cetakan keempat (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 145.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmiy wa Adillatuhu*, vol. VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985M/1405H), 9.

Isbat nikah merupakan suatu penetapan yang diberikan Pengadilan Agama terhadap perkawinan antara suami istri yang belum mempunyai kutipan akta nikah.³ Dalam pengertian lain, isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang sudah dilakukan menurut agama Islam tetapi belum tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah pengesahan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan yang telah dilakukan suami istri menurut agama Islam, namun belum dicatat di KUA yang akibatnya perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum karena tidak mendapatkan akta nikah.

Masih banyak pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah meskipun mereka telah menikah, padahal peraturan di Indonesia mengharuskan adanya bukti perkawinan dalam bentuk akta nikah yang diperoleh setelah perkawinan dicatat. Ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena pernikahan yang tidak dilakukan sesuai ketentuan negara, ketidaktahuan akan peraturan perkawinan dalam negara, sampai kelalaian yang berasal dari pihak Pegawai Pencatat Nikah sendiri.⁵ Meskipun demikian, masalah perkawinan yang belum tercatat ini bisa diselesaikan salah satunya dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Biasanya permohonan isbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama adalah perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama Islam, namun berbeda dengan permohonan isbat nikah yang terdapat dalam penetapan nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb. Perkawinan yang diisbatkan dalam penetapan tersebut ialah perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri menurut agama Buddha sebelum keduanya menjadi mualaf, dan tanpa diselenggarakannya pernikahan ulang secara Islam. Padahal, salah satu unsur dalam pengertian isbat nikah adalah suatu perkawinan dilakukan menurut agama Islam, dan di samping itu, dalam rukun dan syarat menikah dalam Islam ialah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan beragama Islam. Dengan demikian, penulis mengistilahkan perkara ini sebagai 'isbat nikah pasangan mualaf', maksudnya ialah penetapan atas perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri secara non-Islam sebelum keduanya menjadi mualaf.

Ada dua penetapan atas perkawinan mualaf, namun terdapat distingsi antara keduanya. Pertama, penetapan di Pengadilan Agama Jambi, yang mengesahkan perkawinan suami istri yang keduanya telah menjadi mualaf. Kedua, penetapan di Pengadilan Agama Jember, namun

³ Aenatul Mardiyah, "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak: (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (Juni 30, 2019), 174.

⁴ Riswan Munthe and Sri Hidayani, "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 9, no. 2 (Desember 28, 2017), 122.

⁵ Munthe and Hidayanti, 124.

nikah yang diisbatkan ialah antara suami istri yang salah satunya saja yang menjadi mualaf. Penetapan kedua ini telah diteliti peneliti sebelumnya, sehingga penulis memilih penetapan yang pertama. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk meninjau pertimbangan yuridis-normatif Majelis Hakim dalam mengesahkan pernikahan suami istri dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim dalam mengesahkan pernikahan suami istri dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb?
2. Bagaimana analisis terhadap penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb tentang isbat nikah pasangan mualaf?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *case study* (studi kasus), yaitu menganalisis sebuah kasus dalam suatu penetapan secara yuridis dan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum positif berkenaan dengan isbat nikah pasangan mualaf, dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim. Pendekatan yang digunakan ialah normatif dan yuridis.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi. Sumber data sekundernya adalah literatur buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan tentang isbat nikah pasangan mualaf.

Pengumpulan data ditempuh dengan wawancara, dan menggali dokumen berupa penetapan Pengadilan Agama dan kitab-kitab fikih yang mengulas status perkawinan pasangan mualaf.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu *collecting data*, *data reduction*, *data display*, *interpretating data*, dan *conclusion*. Setelah mengumpulkan data, kemudian direduksi dengan mengambil yang pokok dan pentingnya saja untuk memberikan gambaran yang jelas. Kemudian data disajikan dalam uraian yang singkat dengan teks yang naratif, lalu diinterpretasi guna memperoleh makna mendalam dan luas terhadap hasil penelitian. Terakhir, dibuat kesimpulan terkait hasil penelitian yang berisi jawaban terhadap masalah yang diangkat.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Yuridis dan Normatif dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb

Surat permohonan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Kelas 1A tertanggal 1 Februari 2017, dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah, dengan penetapan mengabulkan permohonan isbat nikah. Permohonan ini diajukan oleh sepasang suami istri, dengan suami berusia 31 tahun sedangkan istri berusia 35 tahun.

Sebelum mengajukan permohonan isbat nikah, suami istri tersebut telah melakukan pernikahan menurut agama Buddha yang diselenggarakan di suatu Wihara di Kota Jambi. Pernikahan mereka dihadiri oleh orang tua kandung istri sebagai wali nikah, dan satu orang saksi yang merupakan saudara angkat istri. Akad nikah dilakukan antara suami dan wali nikah istri dengan ijab nikah diucapkan oleh wali nikah istri dan dibimbing oleh seorang Romo. Selanjutnya disertai dengan maskawin berupa emas. Antara keduanya tidak terdapat sesuatu yang menyebabkan pernikahan mereka terlarang, baik menurut agama Buddha, hukum Islam, maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan mereka tersebut belum dikaruniai anak, dan juga tidak ada gangguan dari pihak ketiga.

Keduanya kemudian memeluk agama Islam pada tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan tokoh masyarakat dan diketahui pula oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Keduanya mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan belum mempunyai buku nikah dan untuk keperluan lainnya, hal itu karena mereka tidak pernah menerima petikan surat nikah sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keduanya, menyatakan bahwa perkawinan yang telah mereka laksanakan menurut agama Buddha adalah sah, tanpa memerintahkan untuk melakukan pernikahan ulang secara agama Islam.

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah menggunakan beberapa pertimbangan, baik secara yuridis maupun normatif. Secara yuridis, permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Kemudian Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena permohonan isbat nikah bagi orang Islam menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya. Sahnya perkawinan tersebut karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini perkawinan yang telah dilakukan menurut agama Buddha oleh suami istri tersebut.

Secara normatif, dengan masuk Islamnya suami istri tersebut menurut Majelis Hakim tidak perlu memperbarui atau mengulang perkawinannya secara agama Islam karena perkawinan sebelumnya sudah sah. Status perkawinan suami istri sebelum mereka masuk Islam tetap sah menurut syariat, dan pada praktiknya di masa Nabi Muhammad saat itu banyak suami istri yang masuk Islam dan Nabi mengesahkan pernikahan mereka tanpa menanyakan kepada mereka mengenai syarat-syarat nikah menurut agama Islam.

Selain hal tersebut, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada pendapat *asy-Syāfi'i* yang tersurat dalam kitab al-Umm. Bahwa jika suami istri adalah musyrik yang penyembah berhala, atau orang Arab beragama Majusi, atau non-Arab yang bukan Bani Israil dan beragama Yahudi atau Nasrani, atau yang beragama musyrik apapun dan keduanya bukan Bani Israil atau beragama Yahudi dan Nasrani, kemudian salah satunya masuk Islam sebelum yang lainnya dan telah berhubungan badan, maka tidak boleh bagi suami untuk berhubungan badan dengan istrinya. Adapun status pernikahannya terhenti selama masa idah. Kemudian jika salah satunya -suami maupun istri- menyusul masuk Islam sebelum habis masa idah maka nikahnya tetap sah. Adapun jika tidak menyusul masuk Islam hingga habis masa idah, maka perkawinannya terputus, dan terputus di sini statusnya fasakh, bukan talak.

Majelis Hakim memahami pendapat *asy-Syāfi'i* tersebut bahwa bila salah satu dari pasangan non-Muslim saja yang masuk Islam maka pernikahannya batal, artinya bila keduanya masuk Islam maka perkawinan yang dulu (sebelumnya) tetap sah. Dengan demikian pernikahannya tidak perlu diulang.

Adapun berdasarkan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Jambi, status perkawinan yang dilakukan secara non-Islam oleh pasangan suami istri sebelum mereka masuk Islam dianggap sah secara hukum Islam, dan para sahabat Nabi pun tidak pernah mengulang pernikahannya. Tidak perlu dilakukan pernikahan ulang karena akan menimbulkan kekacauan hukum, yakni mengenai status anak yang nantinya menjadi tidak jelas.⁶

Jika perkawinan tersebut telah dicatatkan di DUKCAPIL dan telah mendapatkan buku nikah maka sebenarnya tidak perlu diisbatkan lagi. Hanya saja ketika ada kepentingan lain yang menyebabkan dibutuhkannya buku nikah yang merupakan hasil dari menikah secara Islam, maka perkawinan tersebut boleh diisbatkan. Salah satu contohnya untuk kebutuhan melakukan

⁶ Lazuarman, 'Wawancara', *Jambi*, 8 April 2021.

perjalanan ibadah Haji yang oleh Kementerian Agama disyaratkan harus memiliki bukti nikah yang telah dilakukan secara Islam.⁷

Isbat nikah merupakan pembahasan dasar dari isbat nikah pasangan mualaf. Dengan demikian, kedudukan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu diterangkan terlebih dahulu sebelum membahas isbat nikah pasangan mualaf.

Frasa “isbat nikah” dikenalkan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sebelum terbitnya KHI, Undang-Undang Peradilan Agama menggunakan istilah “pernyataan tentang sahnya perkawinan” untuk menyebut terminologi yang semakna dengan “isbat nikah”.⁸ Isbat nikah didefinisikan sebagai penetapan oleh Pengadilan Agama perihal keabsahan suatu perkawinan yang sudah diselenggarakan dan terpenuhinya syarat dan rukunnya, serta tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Islam.⁹

Pada dasarnya, dicatatkannya sebuah perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai bukti autentik legalnya perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak memiliki kutipan akta nikah akan menimbulkan masalah di kemudian hari terkait administrasi, seperti pengurusan akta kelahiran anak, registrasi sekolah, dan status anak yang dilahirkan.¹⁰

Jalan keluar untuk melegitimasi perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut ialah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.¹¹ Isbat nikah dimaknai sebagai upaya hukum untuk menetapkan perkawinan yang sudah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam namun belum disahkan oleh negara.¹²

Isbat nikah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya lebih

⁷ Lazuarman.

⁸ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (Oktober 10, 2019): 200.

⁹ Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam),” *Al-'Adl* 11, no. 2 (Juli 2, 2018): 46.

¹⁰ Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (Oktober 1, 2020): 104-105

¹¹ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (Desember 4, 2018): 261.

¹² Nur Khamidiyah and Hertina Hertina, “Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 1 (Juni 2020): 9.

rinci dijelaskan dalam Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa sahnya perkawinan jika dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹³ Eksistensi Pegawai Pencatat Nikah dalam rangka pemeriksaan terhadap wali dan calon suami terkait apakah ada atau tidaknya halangan perkawinan dan apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.¹⁴

Bagi seorang muslim, pencatatan nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Berbeda dengan perkawinan bagi nonmuslim, diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.¹⁵

Pemahaman terhadap pencatatan sebagai salah satu syarat sah perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan terus terjadi kontroversi. Dengan demikian, masih banyak masyarakat memandang tidak perlu mencatatkan perkawinannya karena bukan syarat sahnya perkawinan.¹⁶ Ada yang berpendapat pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagian integral yang menentukan sahnya perkawinan, selain mengikuti ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sebagian lagi berpendapat pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya sebuah perkawinan, melainkan hanya bersifat administratif.¹⁷

Isbat nikah merupakan bentuk upaya yang dilakukan pasangan suami istri terhadap pernikahan mereka yang telah sah menurut Islam agar memperoleh kekuatan hukum oleh negara.¹⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah diajukan terbatas pada hal-hal berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, ada keraguan sah atau tidaknya dalam syarat perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum

¹³ Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (Agustus, 2021): 134-135.

¹⁴ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (Juni 30, 2022): 63.

¹⁵ Nopitasari, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (Februari 17, 2022): 140.

¹⁶ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim.

¹⁷ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (Mei, 2018): 256.

¹⁸ Armalina Armalina, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (Oktober 2018): 128.

berlaku UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹

Isbat nikah menjadi salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²⁰ Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam terkait perkawinan berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Adapun undang-undang tentang perkawinan yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Aturan isbat nikah terdapat dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989, lalu dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.²¹ Dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) disebutkan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud ialah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²²

Pasal-pasal tersebut menjelaskan permohonan isbat nikah yang dapat diajukan hanya perkawinan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada praktiknya sekitar 95% permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama merupakan perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1

¹⁹ Armalina, 131.

²⁰ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama," 262.

²¹ Gunawan and Hakim.

²² Pasal 7 ayat (3).

Tahun 1974 tentang Perkawinan,²³ akan tetapi isbat nikah sangat dibutuhkan masyarakat sehingga hakim Pengadilan Agama berijtihad mengabulkan permohonan isbat nikah berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat nikah jika perkawinan yang akan diisbatkan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan tersebut. Penetapan isbat nikah semacam ini hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum, karena Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁴

Isbat nikah juga dimungkinkan dilakukan terhadap perkawinan yang tidak dicatat, yang dilakukan sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik untuk kepentingan perceraian atau lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.²⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian bahwa perkawinan harus berdasarkan ketentuan agama, dan apa yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh UU Perkawinan.²⁶ Hal tersebut memberi pengertian bahwa hukum negara mendasarkan sahnya suatu perkawinan dengan mengembalikannya kepada aturan hukum agama yang dianut mempelai suami dan istri. Jika suami istri menganut hukum agama Islam, maka sahnya perkawinan mereka diatur oleh hukum agama Islam.

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusumo, perkawinan yang dianggap sah oleh hukum positif ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai tata tertib hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Makna “hukum masing-masing agamanya” ialah bukan hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya, melainkan hukum dari salah satu masing-masing agama yang telah disebutkan di atas.²⁷

²³ Edi Gunawan and Budi Rahmat Hakim, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama,” 262-263.

²⁴ Armalina, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM,” 132.

²⁵ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2020), 113.

²⁶ Danu Aris Setiyanto, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif Ham,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (Maret 2017): 16.

²⁷ Danu Aris Setiyanto.

Pada kasus suami istri yang bersama-sama masuk Islam setelah melangsungkan perkawinan menurut non-Islam, maka menurut hukum positif di Indonesia perkawinan tersebut tetap sah, karena di dalam hukum Islam sendiri telah diatur kasus semacam itu. Demikian pula melaksanakan isbat nikah pasangan mualaf tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Tercantum pula di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa permohonan isbat nikah akan dikabulkan apabila tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, menurut hukum positif, isbat nikah pasangan mualaf akan dikabulkan apabila pernikahan yang akan diisbatkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan. Adapun halangan perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengkaji isbat nikah pasangan mualaf berarti mengkaji pertimbangan dan penetapan hakim dalam menetapkan perkawinan yang dilakukan secara non-Islam, namun hal ini berarti harus mengkaji terlebih dahulu bagaimana status perkawinan setelah pasangan suami istri tersebut masuk Islam yang sebelumnya telah menikah secara non-Islam ditinjau dari hukum Islam. Kemudian dilanjutkan dengan meninjaunya dari hukum positif di Indonesia.

Mayoritas sahabat Nabi lahir dari pernikahan yang terjadi sebelum Islam datang. Kekerabatan mereka dinisbatkan kepada ayah mereka secara jelas. Ketika banyak yang telah masuk Islam, Nabi tidak memerintahkan seorangpun dari mereka untuk memperbaharui akad nikah mereka, melainkan Rasulullah menyetujui pernikahan mereka yang terjadi sebelum mereka masuk Islam.²⁸

Tatkala Nabi menaklukkan kota makkah banyak yang masuk Islam dari kalangan perempuan yang dibebaskan dan dijamin keamanannya, sementara suami para perempuan tersebut seperti Shofwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya belakangan masuk Islam, dua sampai tiga bulan atau lebih setelahnya. Hanya saja tidak disebutkan bahwa Nabi menceraikan mereka sebelum maupun sesudah habis masa idahnya. Ali bin Abi Thalib pernah berfatwa bahwa para istri tersebut dikembalikan kepada suaminya meskipun masanya sudah lama berlalu.²⁹

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl Az-Zimmah* (Saudi: Ramādī Li an-Nasyr, 1997), 614.

²⁹ Al-Jauziyyah.

Ikrimah bin Abu Jahal pernah mendatangi Nabi di Madinah setelah Nabi pulang dari pengepungan *Tā'if* dan membagi harta ganimah perang Hunain pada bulan *zul qo'dah*, sedangkan penaklukan mekah terjadi pada bulan Ramadan. Artinya Ikrimah mendatangi Nabi sekitar tiga bulan setelah penaklukan Mekah yang memungkinkan telah habisnya masa'iddah istri Ikrimah dan istri-istri lainnya. Nabi pun tetap mengesahkan pernikahannya dan tidak menanyakan kepada istrinya apakah idahnya telah habis atau belum. Beliau juga tidak menanyakannya kepada seorang perempuan pun sedangkan saat itu banyak suami mereka yang sudah masuk Islam setelah beberapa lama melewati masa idah.³⁰

Peristiwa lain datang dari Zainab, putri Nabi Muhammad. Zainab menikah dengan Abu al-'Ash sebelum masa Islam. Abu al-'Ash mengikuti agama lamanya selama enam tahun, kemudian masuk Islam tanpa memperbarui pernikahannya. Itu mengindikasikan pernikahan antara Zainab dan Abu al-'Ash sebelum Islam tetap sah tanpa perlu menikah ulang secara Islam.³¹

Dari uraian singkat mengenai praktik perkawinan di zaman Nabi tersebut bahwa Nabi tidak memperlakukan perkawinan suami istri yang terjadi sebelum mereka masuk Islam. Nabi tidak memerintahkan supaya mereka memperbaharui pernikahan mereka secara Islam.

Terdapat beberapa redaksi hadis yang menjelaskan terkait status pernikahan yang terjadi sebelum suami istri masuk Islam. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut.

1. Hadis Riwayat Ahmad Nomor 3290

حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن حُصَيْن عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يُحْدِثْ صَدَاقًا³²

Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata bahwa Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Daud bin Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW telah mengembalikan putrinya -Zainab- kepada Abī al-'Āṣ -suaminya- dengan pernikahan awal setelah sebelumnya berpisah selama dua tahun, dan tidak memperbarui mahar.

2. Hadis Riwayat at-Tirmizi Nomor 1142

³⁰ Al-Jauziyyah, 660.

³¹ Ilham Habibullah and Syamsul Hadi Untung, "Pernikahan Beda Agama: Kritik terhadap Argumen Kaum Liberal," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 16, no. 2 (September 2018): 213.

³² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, A. M. Syākir, vol. III, VIII vols. (Qāhīrah: Dār al-Ḥadīṣ, 1995M/1416H), 400. Hadis nomor 3290, "Wa Min Musnad Bani Hāsyim", "Kalimah al-Ustāz asy-Syaikh Muḥammad Ḥāmid al- Faqiy Ra'īs Jamā'ah Anṣār as-Sunnah".

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَثَاذُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ»: " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ³³

Ahmad bin Muni' dan Hannād telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'āwiyah dari al-Hajjāj dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW mengembalikan putrinya -Zainab- kepada Abī al-'Āṣ bin al-Rabī' dengan mahar baru dan nikah yang baru.

3. Hadis Riwayat at-Tirmizī Nomor 1143

حَدَّثَنَا هَثَاذُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا»: «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حَفْظِهِ»³⁴

Hannād sudah bercerita kepada kami, katanya telah menceritakan kepada kami Yunūs bin Bukair, dari Muhammad bin Ishāq berkata telah bercerita kepadaku Daud bin al-Huṣain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbās berkata Nabi Saw mengembalikan putrinya -Zainab- kepada Abī al-'Āṣ bin ar-Rabī' setelah enam tahun dengan pernikahan awal dan tidak memperbarui nikah.

4. Hadis Riwayat at-Tirmizī Nomor 1144

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتْ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِيَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ " سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَرِيدَ بْنَ هَارُونَ يَذْكُرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ.

³³ Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, A. M. Syākir, vol. III (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mutba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975M/1395H), 439. Hadis nomor 1142, "Abwāb al-Nikāḥ", "Bāb Mā Jā'a fī al-Zaujaini al-Mushrikaini Yuslimu Aḥaduhumā". Hadis ini terdapat komentar pada sanadnya, dan dinilai ḍā'if oleh al-Bānī. Praktik terhadap hadis ini oleh ulama ialah bahwa jika istri masuk Islam sebelum suaminya, kemudian suaminya menyusul masuk Islam pada masa idah istri tersebut maka suaminya masih berhak terhadap istrinya. Ini merupakan pendapat dari Mālik bin Anas, al-Auzā'ī, asy-Syāfi'ī, Aḥmad, dan Ishāq.

³⁴ Al-Tirmizī, 440. Hadis nomor 1143, "Abwāb an-Nikāḥ", "Bāb Mā Jā'a fī az-Zaujaini al-Musyrikaini Yuslimu Aḥaduhumā". Hadis ini tidak kuat sanadnya, dan tidak diketahui pandangan terhadap hadis ini. Barangkali berasal dari Dāwūd bin Ḥuṣain. Hadis ini dianggap *ṣaḥīḥ* oleh al-Bānī.

وَحَدِيثُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ»، قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجُودُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ»³⁵

Telah bercerita kepada kami Yusuf bin 'Isya, ia berkata telah menceritakan kepada kami Waki', ia berkata telah bercerita kepada kami Israil, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki muslim datang pada masa Nabi, lalu istrinya datang setelah masuk Islam. Suaminya berkata : "Wahai utusan Allah! Dia telah masuk Islam bersamaku, kembalikanlah kepadaku!" Nabi SAW mengembalikannya. Hadis ini kualitasnya Hasan. Aku mendengar Abda bin Humaid berkata : aku telah mendengar Yazid bin Harun menyebutkan dari Muhammad bin Ishaq hadis ini. Hadis al-Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi Saw telah mengembalikan putrinya -Zainab- kepada Abi al-'Ash dengan mahar dan nikah baru.

Dapat disimpulkan bahwa dari empat hadis di atas sama-sama menjelaskan perihal hubungan perkawinan Zainab dan Abī al-‘Āṣ. Perbedaannya terletak pada apakah pernikahan tersebut dilakukan pernikahan ulang atau tidak. Terdapat dua hadis yang menjelaskan bahwa pada pernikahan tersebut tidak terjadi pernikahan ulang, yakni pada hadis yang terdapat dalam *Musnad Imān Ahmad* nomor 3290 dan hadis yang terdapat dalam *Sunan at-Tirmizī* nomor 1143. Dua hadis lainnya menjelaskan pernikahan tersebut dengan adanya mahar dan pembaruan nikah, yakni pada hadis dalam *Sunan at-Tirmizī* nomor 1142 dan nomor 1144.

Di dalam kitab fikih *Hanafiyah* dijelaskan mengenai perbedaan hadis tersebut., Muhammad bin Hasan berkata bahwa terdapat *ikhtilāf* dalam hal ini, bahwa Allah melarang mengembalikan perempuan mukmin kepada orang-orang kafir sebagaimana termaktub dalam dalam surat *al-Mumtahanah*. Hal ini diketahui oleh kakek Amru bin Syu'aib, kemudian ia melihat Nabi mengembalikan Zainab kepada Abī al-‘Āṣ setelah diketahuinya pengharaman tersebut. Menurutnya, pengembalian tersebut tidak terjadi kecuali dengan pernikahan baru, maka ia mengatakan bahwa Nabi mengembalikan Zainab kepada suaminya dengan pernikahan baru.³⁶

Adapun Abdullah bin ‘Abbās tidak mengetahui pengharaman wanita mukmin kembali kepada orang-orang kafir (*kuffār*) tersebut manakala ia mengetahui Nabi mengembalikan

³⁵ Al-Tirmizī, 441. Hadis nomor 1144, “Abwāb an-Nikāh”, “Bāb Mā Jā'a fī az-Zaujaini al-Musyrikaini Yuslimu Aḥaduhumā”. Yazīd bin Hārūn mengatakan bahwa hadis dari Ibnu ‘Abbās lebih bagus sanadnya. Hadis ini dinilai *ḍa'īf* oleh al-Bānī.

³⁶ Al-Khazraji al-Manbijī, *Al-Lubāb Fī al-Jam'ī Baina as-Sunnah Wa al-Kitāb*, vol. II (Suriah: Dār al-Qalām, 1994), 676.

Zainab kepada suaminya. Berkenaan dengan hal tersebut ia berkata bahwa Nabi mengembalikannya dengan pernikahan awal, karena baginya tidak ada sesuatu pada keislaman keduanya yang menyebabkan rusaknya pernikahan keduanya.³⁷

Perbedaan redaksi hadis terkait peristiwa antara Zainab dan Abī al-‘Āṣ tersebut, berdasarkan keterangan al-Khazraji dapat disimpulkan hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara dua perawi, yaitu Kakek Amru bin Syu‘aib dan Abdullah bin ‘Abbās. Dalam menyaksikan peristiwa tersebut, Abdullah bin ‘Abbās belum mengetahui ayat mengenai larangan mengembalikan *mu'minah* kepada orang-orang kafir sehingga perkawinan tetap sah tanpa akad baru. Adapun Kakek Amru bin Syu‘aib yang sudah mengetahui ayat tersebut berpendapat bahwa harus dilakukan pernikahan baru.

Bagaimanapun juga, masih terkait hadis tersebut, menurut hemat Penulis baik hadis dengan redaksi memperbaiki nikah maupun tidak, kedua-duanya tetaplah berasal dari pandangan sahabat. Tidak ditemukan perkataan Nabi sendiri yang memerintahkan untuk memperbaiki akad nikah maupun tidak. Meskipun demikian, untuk lebih mengetahui status perkawinan pasangan mu'alah perlu melihat bagaimana pendapat dari berbagai *fuqahā'* yang akan diulas di bagian setelah ini.

1. Mazhab Hanafi

قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا، والآخر في دار الحرب على [دينه]، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.³⁸

Hanafiyah berpandangan, ketika suami atau istri hijrah ke wilayah Islam baik dalam keadaan muslim maupun zimmi³⁹, sedangkan salah seorang lainnya berada di wilayah musyrik, maka terputuslah perkawinannya sebab perbedaan wilayah.

Menurut mazhab Abu Hanifah -dalam konteks hijrahnya Nabi Muhammad beserta sahabatnya ke Madinah- perpisahan terjadi sebab suami istri berada di dua tempat yang berbeda, yakni salah satunya di wilayah Islam (*Dār al-Islām*) dan satunya lagi di wilayah musyrik (*Dār al-Ḥarb*).⁴⁰ Adapun menurut mazhab jumhur, yakni *Syafi'iyah*, *Mālikiyah*, dan *Hanābilah*, bahwa putusnya perkawinan terjadi antara suami istri sebab salah satu diantara mereka tidak masuk Islam sampai masa idahnya berakhir. Apabila seorang suami masuk Islam sebelum

³⁷ Al-Manbijī, 676-677.

³⁸ Al-Qudūrī, *At-Tajrīd Al-Qudūrī*, vol. IX (Al-Qāhirah: Dār al-Islām, 2006), 4530.

³⁹ *Zimmi* adalah non-Muslim merdeka yang hidup di wilayah Islam, dan menerima perlindungan dan keamanan.

⁴⁰ Artinya salah satunya ada yang tidak ikut hijrah ke wilayah Islam.

berakhirnya masa idah maka perempuan yang telah dinikahinya sebelum masuk Islam tersebut masih menjadi istrinya.⁴¹

Ulama *Hanafiyah* berpandangan bahwa salah satu dari suami istri jika keluar dari wilayah Musyrik (*Dār al-Harb*) sebagai seorang muslim sedangkan yang lainnya masih menetap di sana maka terjadi perpisahan dalam perkawinan antara pasangan suami istri tersebut, dan tidak mempertimbangkan masa idah perempuan yang berhijrah. Ulama *Hanafiyah* membolehkan untuk menikahi perempuan tersebut tanpa menunggu masa idahnya habis kecuali kalau dalam keadaan hamil. Ini berdasarkan ayat "...dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka...."⁴², tanpa mengharuskan idah. Perempuan tersebut otomatis berpisah dari suaminya semata-mata sebab hijrahnya.⁴³

Pendapat lain dari mazhab ini ialah :

إذا أسلمت المرأة، و زوجها كافر، عرض عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، لعدم طروء ما ينافي بقاء الزواج. وإن أبي عن الإسلام، فرق القاضي بينهما، لعدم جواز بقاء المسلمة عند الكافر. وكان التفريق طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة و محمد. و قال أبو يوسف: هي فرقة بغير طلاق.⁴⁴

Artinya : jika istri masuk Islam, dan suaminya masih kafir, maka ditawarkan oleh hakim kepada suaminya agar masuk Islam. Jika suami menerima tawaran tersebut atau masuk Islam, maka pernikahannya tetap karena tidak terdapat perkara yang membuat putusanya ikatan perkawinan. Apabila suami menolak tawaran tersebut atau menolak masuk Islam, maka hakim memisahkan keduanya karena muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Pemisahan ini oleh Abu Hanifah adalah talak bā'in, namun menurut Abu Yusuf pemisahan tersebut bukan talak.

2. Mazhab Maliki

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ، أَتَنْقَطِعُ الْعِصْمَةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَلَا يَكُونُ افْتِرَاقُهُمَا فِي الدَّارَيْنِ قَطْعًا لِلنِّكَاحِ.⁴⁵

Artinya : meskipun seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan di wilayah musyrik dan ia termasuk pemberontak, kemudian keluar dengan aman memeluk agama Islam,

⁴¹ Muhammad Ali as-Şābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsiṛu Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, vol. II (Beirut: Mu'assasah Manāhil al-'Irfān, 1981), 561.

⁴² Al-Qur'an, (60) : 10.

⁴³ Muhammad Ali as-Şābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsiṛu Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, 563.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhāili, *al-Fiqih al-Islāmiyy wa Adillatuhu*, 622.

⁴⁵ Malik Bin Anas, *Al-Mudawwanah*, vol. II (t.p : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 214.

pernikahannya dengan perempuan tersebut tidak terputus. Perbedaan tempat tinggal keduanya tidak menyebabkan putusya perkawinan.

ثم إن المالكية يقولون: إن غير المسلمين يقرون على أنكحتهم إذا دخلوا الإسلام، سواء كانت صحيحة في نظرنا، أو فاسدة إلا في أمور: أحدها نكاح المحارم بنسب، أو رضاع، كما إذا تزوج المجوسي بنته⁴⁶.

Artinya : menurut Mālikiyah, orang-orang non-Muslim tetap pada pernikahannya jika mereka masuk Islam, meskipun syarat-syarat pernikahan mereka dahulu itu sah maupun tidak, kecuali pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang terlarang dalam Islam, di antaranya pernikahan senasab atau sepersusuan, sebab hubungan perkawinan (Muṣāharah), sebagaimana ketika orang Majusi mengawini anak perempuannya.

أن يتزوجها وهي في عدة الغير ثم يسلم. أو يسلماً معاً فإنه يفرق بينهما، سواء دخل بها. أو لم يدخل، فإذا أسلم قبل انقضاء العدة التي عقد عليها فيها ثم وطئها بعد الإسلام تأبد تحريمها عليه، فلا تحل له أبداً، أما إذا أسلم بعد انقضاء العدة ووطئها بعد الإسلام فإن تحريمها لا يتأبد عليه بل يفرق بينهما، وله أن يجدد عقده عليها بعد انقضاء العدة⁴⁷.

Artinya : ketika lelaki menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa idah dengan lelaki lain ('iddah al-Ghair), kemudian salah satu atau keduanya masuk Islam maka ikatan antara keduanya terpisah maupun telah berhubungan badan. Atau kalau belum berhubungan badan, lalu suami masuk Islam sebelum habis masa 'iddah al-Ghair, dan dukhūl setelah masuk Islam maka pernikahannya tidak halal atau haram selamanya. Adapun jika masuk Islam setelah berakhir masa idah dan terjadi dukhūl setelahnya maka tidak haram selamanya, melainkan ikatan keduanya terpisah, dan harus memperbarui akad nikah setelah masa idah habis.

3. Mazhab Syāfi'i

(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -): إذا كان الزوجان مشركين وثنيين أو مجوسيين عربيين أو أعجميين من غير بني إسرائيل ودانا دين اليهود والنصارى أو أي دين دانا من الشرك إذا لم يكونا من بني إسرائيل أو يدينان دين اليهود والنصارى فأسلم أحد الزوجين قبل الآخر وقد دخل الزوج بالمرأة فلا يحل للزوج الوطء والنكاح موقوف على العدة فإن أسلم المنتخلف عن الإسلام منها قبل انقضاء العدة فالنكاح ثابت وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالعصمة منقطعة بينها وانقطاعها فسخ بلا طلاق⁴⁸.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 191.

⁴⁷ Al-Jaziri.

⁴⁸ Asy-Shāfi'i, *Al-Umm*, vol. V (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), 48.

Artinya : apabila terdapat suami istri musyrik atau penyembah berhala atau orang Arab Majusi atau non-Arab bukan bani Israil dan beragama Yahudi dan Nasrani atau agama musyrik apapun, lalu salah satunya masuk Islam lebih dulu dari yang lainnya, dan telah berhubungan badan, maka menjadi tidak halal lagi bagi suami untuk menggauli istrinya, sementara status pernikahannya terhenti selama masa idah. Kemudian jika salah satunya menyusul masuk Islam sebelum masa idah habis maka pernikahannya tetap, sedangkan jika tidak menyusul masuk Islam sampai berakhir masa idah maka terputus pernikahannya. Terputus di sini statusnya bukan talak, melainkan fasakh.

4. Mazhab Hanbali

فإن أسلم الآخر قبل أن تنتضي العدة فيها على نكاحهما. وإن انقضت ولم تسلم وقعت الفرقة من حين الإسلام الأول.⁴⁹

Adapun menurut mazhab Hanābilah : apabila suami istri bersama-sama masuk Islam maka nikahnya tetap. Jika salah satunya menyusul masuk Islam sebelum habis masa idah maka nikahnya juga tetap, sedangkan jika belum masuk Islam sampai masa idah telah habis maka terputuslah perkawinannya.

Dalam pandangan jumhur ulama, perpisahan terjadi sebab keislamannya, bukan karena semata-mata salah satunya keluar dari wilayah musyrik. Apabila istri masuk Islam sebelum digauli suaminya maka terpenuhinya perceraian karena tidak ada idahnya. Apabila perempuan masuk Islam setelah digauli suaminya maka perpisahannya tertunda sampai berakhirnya idah, maka jika suami masuk Islam sebelum masa idah berakhir maka perempuan tersebut masih menjadi istrinya karena idahnya belum habis. Dalil yang digunakan ialah riwayat pernikahan antara Zainab dan Abi al-'ash yang telah disebut sebelumnya dan juga sebuah riwayat yang menyatakan Abu Sufyan masuk Islam sebelum istrinya, yakni Hindun binti 'Utbah, kemudian Hindun masuk Islam beberapa hari setelahnya maka nikahnya tetap sah dikarenakan idahnya belum habis.⁵⁰ Ibnu 'Abd al-Barri berkata bahwa ulama bersepakat bila suami istri bersama-sama masuk Islam di waktu yang sama maka pernikahan mereka tetap sah selama di antara mereka berdua tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan.⁵¹

Dari uraian di atas, status perkawinan suami istri setelah mereka mualaf ada dua pendapat, yakni pendapat ulama *Hanafiyah* dan pendapat ulama jumhur (*Mālikiyah*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanābilah*). Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan suami istri terputus

⁴⁹ Abūl Khaṭṭāb al-Kalwazānī, *al-Hidāyah 'Alā Mazhab al-Imām Aḥmad* (t.p : Mu'assasah Ghirās Li al-Nasyr wa at-Tauzī', 2004), 399.

⁵⁰ Muhammad Ali aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'ī 'al-Bayān Tafsīru Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, 563.

⁵¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl az-Zimmah*, 640.

disebabkan mereka berada di dua wilayah yang berbeda, yakni wilayah Islam dan wilayah Musyrik. Pendapat kedua berpandangan bahwa perkawinan suami istri tersebut terputus disebabkan salah satunya masuk Islam lebih dulu sedangkan satunya lagi tidak masuk Islam sampai berakhirnya masa idah, sedangkan jika masuk Islam sebelum berakhir masa idah maka perkawinan tersebut tetap sah. Begitu juga jika kedua suami istri tersebut masuk Islam bersama-sama, maka pernikahan mereka tetap sah, selama tidak ada larangan perkawinan di dalamnya seperti perkawinan senasab dan sepersusuan.

Ringkasnya, dapat dijelaskan bahwa dalam hukum Islam, terdapat hadis dan pandangan *fuqahā'* mengenai status perkawinan suami istri mualaf yang dilakukan secara non-Islam sebelum masuk Islam. Dalam hadis terdapat dua perbedaan, ada hadis yang menganggap sah pernikahan semacam itu tanpa perlu memperbarui akad nikah, dan ada juga hadis yang menerangkan pernikahan tersebut juga sah namun harus dilakukan pernikahan ulang.

Sementara menurut jumhur *fuqahā'*, suami istri non-Muslim yang masuk Islam bersama-sama maka pernikahan yang mereka lakukan secara non-Islam sebelumnya tetap sah. Apabila hanya salah satunya saja yang masuk Islam, kemudian yang lain belakangan masuk Islam sebelum berakhir masa idah maka pernikahannya juga tetap, kecuali jika yang lain tersebut menyusul masuk Islam setelah berakhir masa idah maka perkawinannya terputus. Bagi asy-Syāfi'i, terputus di sini statusnya bukan talak, melainkan fasakh. Artinya sah atau tidaknya perkawinan tersebut tergantung keputusan hakim (*Qāḍi*).

Dalam fikih terdapat pandangan dari beberapa mazhab, yakni *Hanafiyah*, *Mālikiyah*, *Syāfi'iyah*, dan *Hanābilah*. *Hanafiyah* memiliki pandangan yang berbeda dengan mazhab lainnya. Menurut mazhab ini yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri tidak hanya ketika salah satunya menyusul masuk Islam setelah berakhir masa idah, tetapi juga ketika antara suami istri berada di dua wilayah yang berbeda, yakni satunya berada di wilayah musyrik (*Dār al-Ḥarb*) dan satunya lagi berada di wilayah Islam (*Dār al-Islām*). Sedangkan mazhab lainnya tidak berpendapat demikian, perbedaan wilayah (*Ikhtilāf ad-Dār*) tidak menyebabkan putusnya perkawinan, melainkan sebab perbedaan keyakinan. Misalnya istri beragama Islam, sementara suaminya masih tetap kafir.

Empat mazhab tersebut bersepakat terhadap kasus apabila salah satu dari suami istri masuk Islam, sementara yang lainnya tidak menyusul masuk Islam, atau menyusul masuk Islam namun setelah habis masa idah, maka mereka dinyatakan berpisah (*al-Furqah*). Pada kasus seperti itu, *fuqohā'* berbeda pendapat mengenai status perkawinannya talak atau fasakh.

Menurut Abu Hanifah, status perkawinannya talak bain, sementara bagi murid Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf berpendapat bukan talak, melainkan fasakh. Begitu pula dengan Imam asy-Syāfi'i sebagaimana ditulis di dalam kitab al-Umm, bahwa status perkawinannya fasakh, bukan talak.

Bagi fuqohā' *Hanafiyah*, setiap perpisahan yang terjadi disebabkan oleh pihak suami, dan tidak dipertimbangkan dari pihak istri, maka perpisahan tersebut adalah talak. Adapun perpisahan yang terjadi disebabkan oleh pihak istri dan bukannya sebab suami, atau terjadi sebab pihak suami namun dipertimbangkan juga dari pihak istri, maka perpisahan itu adalah fasakh.⁵² Menurut al-Qarafi, fasakh berarti hukum akad yang tercabut dari asalnya dan seakan tidak pernah terjadi, sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq ialah terlepasnya ikatan yang telah mengikat pasangan suami istri.⁵³ Berdasarkan penjelasan ini, maka yang dimaksud talak bain oleh Imam Hanafi ialah ketika istri masuk Islam, sedangkan suami menolak masuk Islam. Adapun jika sebaliknya, yakni suami masuk Islam, sementara istri menolak untuk menyusul masuk Islam, maka statusnya fasakh.

As-Sayyid Sabiq menjelaskan terdapat terdapat dua macam fasakh, yakni fasakh yang jelas (*Jaliyyan*) dan fasakh yang samar (*Khafiyyan*). Hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh secara jelas tidak membutuhkan keputusan hakim, misalnya seperti diketahui bahwa suami istri tersebut saudara sesusuan (*Ikhwān ar-Raḍā'*). Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh secara samar maka membutuhkan keputusan dari hakim. Contohnya jika suami masuk Islam, sedangkan istrinya menolak menyusul masuk Islam, kalau tidak menolak maka tidak terjadi fasakh.⁵⁴

Pendapat mayoritas yang tidak ada *ikhtilāf* di dalamnya ialah terhadap kasus jika suami istri masuk Islam bersama-sama, bukan salah satunya saja, maka ulama berpendapat pernikahan tersebut tetap sah. Terhadap kasus tersebut tidak ditemukan *fuqohā'* yang mengatakan bahwa pernikahannya harus diperbaharui atau tidak perlu diperbaharui.

Analisis Terhadap Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Jmb

Tindakan hakim yang mengisbatkan atau menetapkan sahnya perkawinan suami istri yang telah mereka lakukan sebelum bersama-sama masuk Islam, menurut Penulis, tidak

⁵² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

⁵³ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

⁵⁴ Sābiq.

bertentangan dengan hukum Islam. Apa yang ditetapkan Majelis Hakim dalam Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan setidaknya oleh para ahli fikih empat mazhab. Selain itu, diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa para sahabat Nabi Muhammad saat masuk Islam telah menikah sebelumnya dan Nabi Muhammad tidak memerintahkan untuk menikahkan ulang pernikahan mereka. Berdasarkan wawancara, hal ini juga diamini oleh Hakim yang mengatakan bahwa para sahabat tidak ada yang mengulang pernikahannya sesudah memeluk agama Islam. Pernikahan semacam itu tetap sah, dengan catatan selama tidak terdapat halangan pernikahan, baik berupa nikah yang dilarang maupun nikah yang diharamkan.

Secara yuridis, tindakan isbat nikah pasangan mualaf tersebut juga tidak menyimpang dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena memang belum terdapat aturan mengenai status perkawinan pasangan setelah masuk Islam. Tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pihak yang berwenang untuk lebih melengkapi aturan-aturan perkawinan di Indonesia, khususnya dalam perkara status perkawinan pasangan mualaf. Terwujudnya kelengkapan aturan tersebut setidaknya berguna bagi para hakim untuk memutuskan perkara yang serupa di masa mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pasangan mualaf dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb menggunakan pertimbangan yuridis dan normatif. Secara yuridis, Majelis Hakim mengisbatkan pernikahan tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila telah sah menurut hukum agamanya masing-masing. Berikutnya, secara normatif hukum Islam menjadi acuan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Secara normatif, Majelis Hakim yang mengesahkan perkawinan suami istri yang dilakukan secara Buddha sebelum keduanya menjadi mualaf merunut kepada pendapat salah satu imam mazhab- yakni asy-Syāfi'i, dan menggunakan kaidah usul fikih bahwa menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Majelis Hakim juga tidak memerintahkan suami istri tersebut untuk menikah ulang menurut agama Islam dengan alasan akan menyebabkan kekacauan hukum.

Saran

Setelah membaca tulisan sampai di bagian akhir ini, dapat diketahui bahwa dalam Islam telah jelas aturan mengenai status pernikahan pasangan suami istri setelah masuk Islam atau mualaf. Yang menjadi perhatian dan fokus untuk di masa mendatang adalah bagaimana pokok masalah ini masuk ke dalam peraturan-peraturan tentang perkawinan di Indonesia, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan para pihak yang berwenang untuk melengkapi aturan perkawinan di Indonesia terkait masalah status perkawinan pasangan mualaf yang belum ada ketentuannya dalam hukum positif. Kemudian dapat memudahkan para hakim dalam memutuskan perkara serupa menggunakan aturan perkawinan yang baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jauziyyah, I. Q. (1997). *Aḥkām Ahl al-Ẓimmah*. Ramādī Li an-Nasyr.
- Al-Kalwazānī, A. K. (2004). *Al-Hidāyah 'ala mazhab al-Imām Aḥmad*. Mu'assasah Ghirās Li al-Nasyr wa at-Tauzī'.
- Al-Manbijī, A.-K. (1994). *Al-Lubāb fī al-Jam'ī baina as-Sunnah wa al-Kitāb: Vol. II*. Dār al-Qalām,.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qudūrī. (2006). *At-Tajrīd Al-Qudūrī: Vol. IX*. Dār al-Islām.
- Al-Ṣābūnī, M. A. (1981). *Rawā'ī' al-Bayān Tafsiṛu Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān: Vol. II*. Mu'assasah Manāhil al-'Irfān,.
- Asy-Syāfi'i. (1990). *Al-Umm: Vol. V*. Dār al-Ma'rifah.
- At-Tirmizi. (1975M/1395H). *Sunan at-Tirmizi: Vol. III* (A. M. Syākir). Syirkah Maktabah wa Mutba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Bin Anas, M. (1994). *Al-Mudawwanah: Vol. II*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,.
- Hanbal, A. bin M. bin. (1995M/1416H). *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal: Vol. III* (A. M. Syākir). Dār al-Ḥadīṣ.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Edisi kedua, cetakan keempat). Pustaka Progressif.
- Sābiq, A.-S. (1981). *Fiqh as-Sunnah: Vol. II*. Dār al-Fikr.
- Syukur, S. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jaudar Press.
- Wahbah az-Zuḥaili. (1985M/1405H). *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu: Vol. VII*. Dār al-Fikr.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

- Armalina, A. (2018). TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ISBAT NIKAH ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR NOMOR 0110/PDT.P/2016/PA.AGM DAN NOMOR 0128/PDT.P/2016/PA.AGM. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1317>

- Bahrum, M. (2019). PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), Article 2. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/434>
- Diab, A. L. (2018). LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH PERSPEKTIF FIKIH (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-'Adl*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1248>
- Gunawan, E., & Hakim, B. R. (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 258–283. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>
- Habibullah, I., & Untung, S. H. (2018). Pernikahan Beda Agama: Kritik terhadap Argumen Kaum Liberal. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.21111/klm.v16i2.2874>
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), Article 2. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>
- Khamidiyah, N., & Hertina, H. (2020). ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID AS-SYARI'AH. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i1.4510>
- Mardiyah, A. (2019). Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak: (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i1.1989>
- Munthe, R., & Hidayani, S. (2017). Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240>
- Nasrulloh, M., Zenrif, M. F., & Yasin, R. C. L. (2021). Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144>
- Nasution, M. I. (2021). Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtaf. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>
- Nopitasari, Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), Article 2. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/75>
- Setiyanto, D. A. (2017). PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF HAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09102>

- Usman, R. (2018). MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), Article 3. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>